



PUTUSAN
Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hadyanto Mataputun Mamalu, Tempat/Tanggal lahir Laluhe 17 – 01-1985, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Karangria Lingkungan II Rt/rw /002 Kecamatan Tuminting Kota Manado, Kel. Bitung Karang Ria, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara
Selanjutnya sebagai**Penggugat**

Lawan

Adriana Marinu, Tempat/tanggal Lahir Manado 03-08-1986, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Karangria Lingkungan II Rt/Rw /002 Kecamatan Tuminting Kota Manado, Kel. Bitung Karang Ria, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara,
Selanjutnya sebagai**Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.594/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.594/Pdt.G/2022/PN.Mnd tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Isteri yang Sah, telah melaksanakan Perkawinan di Kota Manado, dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan GMIM PETRA BITUNG KARANGRIA MANADO bernama : PDT. DANIEL MALLO, STH., Pada Tanggal 30 Mei 2009 dan telah tercatat Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sesuai Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK200901003, Tanggal 09 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak masing-masing bernama :
 1. **DIEGO CANNAVARO ZORFTENES MAMALU**, Tempat/Tanggal Lahir Manado, 05 – 11 – 2009, Umur 13 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2011006275, Tanggal 18 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado ;
 2. **GENARO AUGUST MERDEKA MAMALU**, Tempat/Tanggal Lahir Manado, 17 – 08 – 2017, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-31052018-0027, Tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado ;Oleh Karena Kedua Orang Anak tersebut, masih berada dibawah umur, patut menurut hukum ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga menjadi dewasa atau sampai mereka dapat menentukan kehendaknya sendiri ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang baik, namun setelah setahun kemudian menikah, mulai terjadi perselisihan, pertengkaran dan percek-cokan secara terus-menerus akan tetapi PENGGUGAT masih dapat mengatasinya yang baik ;
4. Bahwa hari demi hari kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT senantiasa tetap diselimuti perselisihan, pertengkaran dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan secara terus-menerus yang semakin menjadi-jadi sejak tahun 2016 yang sulit didamaikan dan dipertemukan kembali sampai saat gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT :

5. Bahwa sebagai puncak dan akibat dari perselisihan, pertengkaran dan percekcokan yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, pada akhirnya sejak bulan Januari tahun 2020 sampai saat gugatan diajukan ke Pengadilan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya kehidupan sebagai Suami Istri dan telah hidup berpisah satu sama lainnya ;
6. Bahwa factor utama penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekcokan secara terus-menerus yang dialami PENGUGAT karena atas ulah dan tingkah-laku buruk dari TERGUGAT antara lain :
 - a. TERGUGAT sering perlakukan Kasar terhadap PENGUGAT baik dalam tutur-kata maupun tindakan dan perbuatannya ;
 - b. Pada saat PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dengan kedua orang tua TERGUGAT manakala terjadi cekcok TERGUGAT sering mengusir PENGUGAT keluar dari rumah bahkan semua pakaian PENGUGAT dibuang keluar rumah oleh PENGUGAT ;
7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi dipertahankan dan dipersatukan kembali mengingat alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga impian dan harapan untuk menggapai sebuah KEBAHAGIAAN dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sangat Sulit terwujud -- Maka tiada jalan lain bagi PENGUGAT, selain hanya memohon kiranya Pengadilan Negeri Manado, berkenan memutuskan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut dengan **PERCERAIAN** ;

Maka, -- berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah terurai diatas, PENGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan/Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kota Manado, dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan GMIM PETRA BITUNG KARANGRIA MANADO bernama : PDT. DANIEL MALLO, STH., Pada Tanggal 30 Mei 2009 dan telah tercatat Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, sesuai Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK200901003, Tanggal 09 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, -- **PUTUS karena PERCERAIAN** ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa ke-2 (dua) Orang Anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
4. **DIEGO CANNAVARO ZORFTENES MAMALU**, Tempat/Tanggal Lahir Manado, 05 – 11 – 2009, Umur 13 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2011006275, Tanggal 18 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado ;
5. **GENARO AUGUST MERDEKA MAMALU**, Tempat/Tanggal Lahir Manado, 17 – 08 – 2017, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-31052018-0027, Tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado ;
Ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan PENGUGAT dan TERGUGAT hingga menjadi dewasa atau sampai mereka dapat menentukan kehendaknya sendiri ;
6. Memerintahkan kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat serta mendaftarkan akan isi putusan perkara ini yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, didalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

S U B S I D A I R : “ MOHON KEADILAN ”

yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH.M.Kn & HIROWASH MALAINI, BAC, S.H berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 September 2022 dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun untuk itu ia telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 20 Oktober 2022, Risalah Panggilan tertanggal 4 November 2022 dan Risalah Panggilan tertanggal 9 November 2022, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah menanda tangani sendiri Relaas Panggilan tersebut sedangkan ketidak hadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200901003 tertanggal 9 Juni 2009, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Nikah Nomor pada tanggal 20 Mei 2009 selanjutnya disebut bukti P.2;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

1. Alen Samuria

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Manado pada tanggal 9 Juni 2009;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama DIEGO CANNAVARO ZORFTENES MAMALU & GENARO AUGUST MERDEKA MAMALU;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yang terus menerus terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 yang sulit didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat baik dalam dalam perkataan maupun secara fisik;
- Bahwa Tergugat juga sering mengusir Penggugat keluar dari rumah bahkan semua pakaian Penggugat dibuang keluar rumah oleh Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

2. Agas Rumimper (nama pada ktp tidak jelas)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Manado pada tanggal 9 Juni 2009;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama DIEGO CANNAVARO ZORFTENES MAMALU & GENARO AUGUST MERDEKA MAMALU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga yang terus menerus terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2016 yang sulit didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat baik dalam dalam perkataan maupun secara fisik;
- Bahwa Tergugat juga sering mengusir Penggugat keluar dari rumah bahkan semua pakaian Penggugat dibuang keluar rumah oleh Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Mnd



Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan kehidupan rumah tangganya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus yang semakin menjadi-jadi sejak tahun 2016 yang sulit didamaikan dan dipertemukan kembali sampai saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat; Bahwa sebagai puncak dan akibat dari perselisihan, pertengkaran dan percekcoan yang terjadi secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT DAN TERGUGAT, pada akhirnya sejak bulan Januari tahun 2020 sampai saat gugatan diajukan ke Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya kehidupan sebagai suami istri dan telah hidup berpisah satu sama lainnya; Bahwa factor utama penyebab persesliaihan, pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus yang dialami PENGGUGAT karena atas ulah dan tingkah-laku buruk dari TERGUGAT antara lain; Tergugat sering perlakukan kasar terhadap PENGGUGAT baik tutur kata maupun tindakan dan perbuatannya; Pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dengan kedua orang tua Tergugat manakala terjadi cekcok TERGUGAT sering mengusir PENGGUGAT keluar dari rumah bahkan semua pakaian PENGGUGAT dibuang keluar oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah dipanggil secara patut dan sah dengan Risalah Panggilan tertanggal 20 Oktober 2022 , Risalah Panggilan tertanggal 4 November 2022 dan Risalah Panggilan tertanggal 9 November 2022, Tergugat telah menanda tangani Risalah panggilan tersebut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain yang sah untuk datang hadir dalam persidangan,. Berdasar pasal 149 Rbg/ 125 HIR dengan relaas Panggilan yang patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara nya dilanjutkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilakukan diluar hadir nya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar identitas gugatan Penggugat beralamat di Kelurahan Bitung Karangria Lingkungan II RT/RW002 Kecamatan Tuminting Kota Manado sedangkan **Adriana Marinu/Tergugat** , bertempat tinggal di Kelurahan Karangria Lingkungan II RT/RW/002 Kecamatan Tuminting Kota Manado berdasar Relaas Panggilan tertanggal 20 Oktober 2022 , Risalah Panggilan tertanggal 4 November 2022 dan Risalah Panggilan tertanggal 9 November 2022, yang ditanda tangani sendiri oleh Adriana Marinu, Hal tersebut menunjukan Hadyanto Mataputun Mamalu/Penggugat penduduk Kecamatan Tuminting Kota Manado dan Adriana Marinu/Tergugat adalah penduduk Kota Manado, dimana Kecamatan Tuminting Kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.1 Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK200901003 tertanggal 9 Juni 2009 telah menikah antara Hadyanto Mataputun Mamalu dengan Adriana Marinu di Kota Manado, menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal 30 Mei 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinan nya dengan Tergugat, dimana rumah tangganya sering terjadi percekcoan atau pertengkaran hal ini sudah berlangsung secara terus-menerus karena Tergugat sering perlakukan kasar terhadap Penggugat baik dalam tutur – kata maupun tindakan dan perbuatannya Hal

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu saksi Alen Samuria &

Menimbang, bahwa menurut saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Tahun 2016 secara terus menerus dikarenakan perbuatan Tergugat yang bersikap kasar terhadap Penggugat dan tergugat juga mengusir Penggugat keluar dari rumah bahkan semua pakaian Penggugat dibuar keluar kamar oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

- Salah satu berbuat Zina , salah satu sebagai pemabok atau pemadat penjudi yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan sudah meninggalkan Penggugat dan anak anak sejak Tahun 2014, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , dan sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;



Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat “ , untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa “Pencatatan Perceraian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian” ;

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UUNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan serta keterangan saksi-saksi bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama DIEGO CANNAVARO ZORFTENES MAMALU lahir di Manado pada tanggal 05-11-2009 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 7171LT2011006275 tanggal 19 Juli 2009 dan GENARO AUGUST MERDEKA MAMALU lahir di Manado pada tanggal 17-08-2017 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 7171-LT-31052018-0027 tanggal 28 Juni 2018 sekarang tinggal dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka sudah sepatutnya anak tersebut dalam pemeliharaan dan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, maka petitum ke 3 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 7171CPK200901003 tertanggal 09 Juni 2009, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu juga wajib dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah



mempunyai kekuatan hukum tetap”,. Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan ,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Rbg/125 ayat 1 HIR dan Pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

M E N G A D I L I :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek
- 2 Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut
- 3 Menyatakan Perkawinan Hadyanto Mataputun Mamalu/ Penggugat dan Adriana Marinu /Tergugat di Kota Manado sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 7171CPK200901003 tertanggal 09 Juni 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama ;
 - **DIEGO CANNAVARO ZORFTENES MAMALU**, Tempat/Tanggal Lahir Manado, 05-11-2009. Umur 13 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2011006275, tanggal 18 Juli 2009 ;
 - **GENARO AUGUST MERDEKA MAMALU**, Tempat/Tanggal lahir Manado, 17-08-2017, Umur 5 tahun, jenis Kelamin Laki-laki berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ; 7171-LT-31052018-0027 tanggal; 28 Juni 2018;berada di bawah pemeliharaan penggugat dan Tergugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan Mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Kals I A, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 17 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Mnd



Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000;
2. Proses	:	Rp.150.000;
3. Panggilan	:	Rp.460.000;
4. Redaksi	:	Rp.10.000;
5. Materai	:	Rp.10.000;
Jumlah	:	<u>Rp.660.000,00;</u>
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)		